



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menyelaraskan dan mengintegrasikan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial dengan perencanaan keuangan daerah serta memberikan penegasan terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial melalui e-hibah bansos, Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah Kabupaten.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD Adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. E-Hibah dan Bantuan Sosial yang selanjutnya disebut E-Hibah Bansos adalah sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data Hibah dan Bantuan Sosial.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima Hibah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (3) Belanja Hibah berupa barang dapat berbentuk:
 - a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya;
 - b. hewan dan tumbuhan; dan
 - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
- (4) Belanja Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.
- (5) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (7) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau

4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakata; dan
- f. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah, serta memasukkan usulan tersebut kedalam E-Hibah Bansos.
- (2) Penyampaian usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon paling lambat pada minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal yang memuat paling sedikit berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. domisili;
 - e. bentuk kegiatan;
 - f. rincian rencana kegiatan; dan
 - g. tanda tangan nama calon penerima (pimpinan, ketua, atau sebutan lain).
- (5) Usulan Hibah yang berasal dari badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat setempat.
- (6) Perangkat Daerah bersama tim yang dibentuk Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan evaluasi serta monitoring atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan paling lambat 7

(tujuh) hari sejak diterimanya proposal permohonan Hibah.

- (7) Bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan Ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan Kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - h. urusan pemerintahan bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - i. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja;
 - j. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan;
 - l. urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;

- n. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa;
- p. urusan pemerintahan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- q. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- r. urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- s. urusan pemerintahan bidang penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- u. urusan pemerintahan bidang statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- v. urusan pemerintahan bidang persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- w. urusan pemerintahan bidang kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- x. urusan pemerintahan bidang perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- y. urusan pemerintahan bidang kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- z. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan;
- aa. urusan pemerintahan bidang pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- bb. urusan pemerintahan bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
- cc. urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- dd. urusan pemerintahan bidang perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

- ee. urusan pemerintahan bidang transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan;
 - ff. urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
 - gg. urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang administrasi pemerintahan; dan
 - hh. urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang keagamaan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penerima Hibah kepada Kepala Daerah.
 - (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri daftar calon penerima dan calon lokasi penerima Hibah beserta besaran alokasi anggaran Hibah yang diberikan kepada penerima Hibah.
 - (10) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
 - (11) Kepala Daerah dapat memberi pertimbangan dan menetapkan penerima Hibah berdasarkan rekomendasi sebagaimana ayat (7) untuk menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rancangan KUA/PPAS dan menjadi dasar penyusunan rancangan APBD.
 - (12) Penerima Hibah memasukkan usulan Hibah berdasarkan penetapan rekomendasi sebagaimana ayat (10) kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme SIPD.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.
 - (6) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko Sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.
 - (7) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) dapat menyampaikan usulan permohonan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah, serta memasukkan usulan tersebut kedalam *E-Hibah Bansos*.
- (2) Penyampaian usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon paling lambat pada minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan untuk diusulkan dan dianggarkan dalam membiayai kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

- (4) Perangkat Daerah bersama tim yang dibentuk Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan evaluasi serta monitoring atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya proposal permohonan Bantuan Sosial.
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penerima Bantuan Sosial kepada Kepala Daerah.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri daftar calon penerima dan calon lokasi penerima Bantuan Sosial beserta besaran alokasi anggaran Bantuan Sosial yang diberikan kepada penerima Bantuan Sosial.
- (7) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (8) Kepala Daerah memberi pertimbangan dan menetapkan penerima Bantuan Sosial berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam penyusunan rancangan RKPD, penyusunan rancangan KUA/PPAS dan menjadi dasar penyusunan rancangan APBD.
- (9) Penerima Bantuan Sosial memasukkan usulan Bantuan Sosial berdasarkan penetapan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme yang ada pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

6. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab yakni bab IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
KETENTUAN LAIN-LAIN

7. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

Mekanisme pengusulan Hibah dan Bantuan Sosial tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003